



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman als Parman Bin Yunus;
2. Tempat lahir : Tideng Pala;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT. 8 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Firman als Parman Bin Yunus ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa Firman als Parman Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 33/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 25 September 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gr (nol koma sebelas gram), yang telah disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah keset / lap kaki warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman Karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa telah jujur dan bersikap sopan dalam selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Mansalong Kabupaten Nunukan, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau “yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Mansalong Kabupaten Nunukan, saat Terdakwa pulang dari tempat sabung ayam Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada seseorang tersebut “bos beli barang (barang yang dimaksud yakni narkotika jenis sabu)” kemudian seseorang tersebut mengatakan “iya, tungguulah” kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan untuk menunggu seseorang tersebut datang, setelah itu seseorang tersebut datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut kemudian seseorang tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa pulang ke Malinau. Setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibawah keset/ lap kaki warna hijau di lantai pintu masuk rumah Terdakwa;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.: 7218/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 11.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau "yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 11.15 wita bertempat di Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, berdasarkan informasi tersebut saksi A. SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN dan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO yang merupakan anggota satuan resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan ke alamat tersebut setelah itu saksi A. SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN dan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO mengamankan Terdakwa FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa FIRMAN Als PARMAN Bin YUNUS di Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang disaksikan oleh saksi SABRAN Bin ATING dan saksi SANTOSO Bin MAHYUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah sebuah keset atau lap kaki warna hijau, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.: 7218/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Sulfikar Bin Andi Salahuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Ali Suprobo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu yang terjadi di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi sabu;
 - Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa bersama dengan Tim kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket/ Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang disimpan di bawah sebuah keset/ Lap Kaki warna hijau;
 - Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak mengetahui namanya di Mansalong sewaktu Terdakwa ikut sabung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu supaya badan Terdakwa terasa kuat dan segar saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara saksi mendapatkan barang bukti sabu tersebut adalah pada saat itu saksi sedang menggeledah rumah Terdakwa dan ketika saksi melihat keset atau lap kaki yang terletak di depan pintu masuk rumah Terdakwa, ketika itu saksi mengangkat keset tersebut ternyata ada 1 (satu) poket sabu di bawah poket tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi Sabran dan saudara Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan teman Terdakwa atau sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian di rumahnya, tetapi dalam keseharian Terdakwa tinggal berdua bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ali Suprobo Bin Djuwono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi A. Sulfikar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu yang terjadi di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa bersama dengan Tim kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket/ Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang disimpan di bawah sebuah keset/ Lap Kaki warna hijau;

- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak mengetahui namanya di Mansalong sewaktu Terdakwa ikut sabung ayam dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu supaya badan Terdakwa terasa kuat dan segar saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi A. Sulfikar mendapatkan barang bukti sabu tersebut adalah pada saat itu saksi sedang menggeledah rumah Terdakwa dan ketika saksi A. Sulfikar melihat keset atau lap kaki yang terletak di depan pintu masuk rumah Terdakwa, ketika itu saksi A. Sulfikar mengangkat keset tersebut ternyata ada 1 (satu) poket sabu di bawah poket tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi Sabran dan saudara Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan teman Terdakwa atau sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian di rumahnya, tetapi dalam keseharian Terdakwa tinggal berdua bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sabran Bin Ating**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 wita

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa saksi bisa ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa karena saksi adalah Ketua RT di wilayah tersebut dan ketika itu saksi sedang berada di rumah dan diminta oleh saksi Ali Suprobo untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa belum digeledah dan setelah saksi datang kemudian penggeledahan dilakukan;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi ada melihat Polisi menemukan 1 (satu) Poket/ Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang disimpan di bawah sebuah keset/ Lap Kaki warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan adalah saksi, saudara Santoso dan 2 (dua) orang Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga di wilayah RT saksi sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi tentang Terdakwa pernah bertransaksi atau menggunakan sabu;
- Bahwa yang polisi lakukan terhadap Terdakwa pada saat saksi datang adalah hanya mengamankan Terdakwa saja dan penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan setelah saksi datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah keset yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) Poket/ Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang Terdakwa simpan di bawah sebuah keset/ Lap Kaki warna hijau;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwad karena Terdakwa sendiri yang menaruh di bawah keset warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di mansalong dari orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu siapa namanya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika bertemu di tempat sabung ayam di Mansalong;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar kuat dan segar pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang petani di ladang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya tersebut menjual sabu karena mendapat informasi dari orang-orang di sekitar sabungan ayam;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli sabu tujuannya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sabu dari barang bukti dalam persidangan sudah ada sedikit yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 7218/NNF/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3461/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik Terdakwa Firman Parman Bin Yunus adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gr (nol koma sebelas gram), yang telah disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah keset / lap kaki warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Sulfikar dan saksi Ali Suprobo karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah keset yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Sulfikar dan saksi Ali Suprobo, kemudian saksi A. Sulfikar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi A. Sulfikar menemukan 1 (satu) Poket/ Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang Terdakwa simpan di bawah sebuah keset/ Lap Kaki warna hijau;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa di mansalong dari orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu siapa namanya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika bertemu di tempat sabung ayam di Mansalong;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar kuat dan segar pada saat bekerja di ladang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan sabu;
- Bahwa benar sabu dari barang bukti dalam persidangan sudah ada sedikit yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) Poket/Bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang



telah disisihkan sebanyak 0,05 (Nol Koma Nol lima) gram dan sisanya bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah keset/ Lap Kaki warna hijau adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Firman Als Parman Bin Yunus dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan



tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 7218/NNF/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3461/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik Terdakwa Firman Als Parman Bin Yunus adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Sulfikar dan saksi Ali Suprobo pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.15 Wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (Nol Koma Nol lima) gram dan sisanya bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Terdakwa beli di Mansalong dari orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak mengetahui siapa namanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sabu tersebut ditemukan oleh saksi A. Sulfikar di bawah keset warna hijau yang terletak di depan pintu masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri agar Terdakwa kuat bekerja di ladang saat bertani dan sabu tersebut tidak terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwasanya setelah Terdakwa membeli sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol Koma satu satu) yang telah disisihkan sebanyak 0, 05 (Nol Koma Nol lima) gram dan sisanya bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram di Mansalong dari orang yang Terdakwa kenal tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawanya ke Malinau dan di simpan di rumah Terdakwa tepatnya di bawah keset warna hijau yang terletak di depan pintu masuk rumah Terdakwa untuk terdakwa gunakan dalam kepemilikan Terdakwa hingga pada akhirnya diketahui dan Terdakwa di tangkap oleh saksi A. Sulfikar dan saksi Ali Suprobo sebagai petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa Menyesal da berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 11 gr (nol koma sebelas gram), yang telah disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,06 gr (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah keset / lap kaki warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Als Parman Bin Yunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Firman Als Parman Bin Yunus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 11 gr (nol koma sebelas gram), yang telah disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah keset / lap kaki warna hijau.

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18